

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN
NEGERI OGAN ILIR**



OLEH :

NHESYA PUTRI AZIRIA

502021350

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN
NEGERI OGAN ILIR
SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh :**

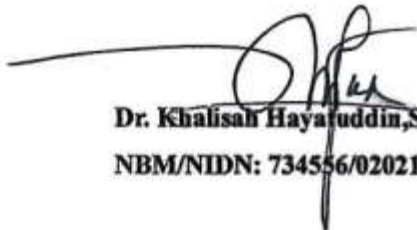
Nhesya Putri Aziria

502021350

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 734556/0202106701**



**Luil Marnun, S.H., MH
NBM/NIDN: 855328/0220066401**

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1,



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**



NAMA : NHESYA PUTRI AZIRIA
NIM : 502021350
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()
2. Luil Maknun, S.H., M.H ()

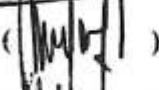
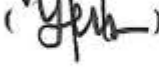
Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Martini, S.H., M.H

2. Hj. Yonani, S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NHESYA PUTRI AZIRIA
NIM : 502021350
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI
KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701
Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855328/0220066401

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NHESYA PUTRI AZIRIA
Nim : 502021350
Email : nhesyaputriaziria2004@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Nhesya Putri Aziria
NHESYA PUTRI AZIRIA

MOTO DAN PERSEMBAHAN

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَاللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٠ ○

“Jika kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) sungguh Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah), sedangkan dia salah satu dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, “Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka, Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Nabi Muhammad), memperkuatnya dengan bala tentara (malaikat) yang tidak kamu lihat, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. (Sebaliknya,) firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

(QS. At-Taubah: 40)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah yang saya cintai Harziansyah dan Ibu yang saya sayangi Ria Dwi Agustina, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa ayah ibu yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.*
2. *Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.*
3. *Untuk diri saya sendiri.*
4. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Nhesya Putri Aziria
Nim : 502021350
Tempat, Tanggal Lahir : Kayu Agung, 04 Februari 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Komplek Mutiara Indah Blok A No.24, Ogan Ilir
No. Telp : -
Email : nhesyaputriaziria2004@gmail.com
No. Hp : 0812-7961-7003
Nama Ayah : Harziansyah
Pekerjaan Ayah : Pns
Alamat : Komplek Mutiara Indah Blok A No.24, Ogan Ilir
No. Hp : 0813-7776-7773
Nama Ibu : Ria Dwi Agustina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Mutiara Indah Blok A No.24, Ogan Ilir
No. HP : 0812-780-4337
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK AL-KAUTSAR
SD : SDN 11 INDRALAYA
SMP : MTsN SAKATIGA
SMA : SMAN 1 INDRALAYA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021.

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

NHESYA PUTRI AZIRIA

Penegakan hukum yang adil dan efektif menjadi salah satu fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Restorative justice* (RJ) atau keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan, serta hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pendekatan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah dilakukan dalam beberapa kasus tertentu dengan melibatkan berbagai pihak, seperti korban, pelaku, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian perkara. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum dan keterbatasan sarana pendukung dalam proses mediasi. Secara keseluruhan penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan namun memerlukan peningkatan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak terkait untuk lebih efektif dalam implementasinya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING GENERAL CRIMINAL CASES AT THE OGAN ILIR DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

NHESYA PUTRI AZIRIA

Fair and effective law enforcement is one of the main focuses in the criminal justice system in Indonesia. Restorative justice (RJ) or restorative justice is an approach that places greater emphasis on restoring relationships between the perpetrator, victim and society rather than simply providing punishment. This thesis aims to analyze the application of restorative justice in handling general criminal cases at the Ogan Ilir District Prosecutor's Office. This research uses an empirical juridical method, which examines how the principles of restorative justice are applied in the process of resolving criminal cases at the Prosecutor's Office, as well as the obstacles faced by Public Prosecutors in implementing this approach.

The research results show that the implementation of restorative justice at the Ogan Ilir District Prosecutor's Office has been carried out in several specific cases involving various parties, such as victims, perpetrators and the community, in the case resolution process. However, there are various challenges that need to be overcome, such as a lack of understanding of the concept of restorative justice among law enforcement officers and limited supporting facilities in the mediation process. Overall, the implementation of restorative justice at the Ogan Ilir District Prosecutor's Office has great potential in creating justice that is more humane and recovery-oriented, but requires increased understanding and support from various related parties to be more effective in its implementation.

Keywords: *Restorative Justice, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan saat menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum,
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum, sekaligus pembimbing skripsi I, terima kasih telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan mempermudah setiap langkah baik dalam meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis disaat menghadapi kendala dan sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi,
6. Luil Maknun, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II terima kasih telah memberikan petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah memberikan izin untuk penelitian, serta pihak Kejaksaan dan Jaksa di Kejari Ogan Ilir terima kasih telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Cinta pertamaku, Ayahanda tersayang Harziansyah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang telah memberikan segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
11. Belahan jiwaku, Ibunda tercinta Ria Dwi Agustina yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan doa tiada hentinya dan kasih sayang yang tulus, terima kasih sudah selalu ada disamping penulis, sudah menemani berproses dan membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat, selalu bekerja keras mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memberikan semangat dan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana dan tepat waktu.

12. Adikku Charine Maharani Putria yang penulis sayangi, terima kasih sudah selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi, raihlah cita-cita dan membanggakan ayah dan ibu.
13. Kepada Alm. Zainal Abidin Kakek yang sangat penulis sayangi dan rindukan, penulis sekarang sudah mendapatkan gelar sarjana dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu, terima kasih sudah mengantarkan dan memberi semangat kepada penulis berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa adanya kehadiranmu.
14. Kepada keluarga penulis yang memberikan support dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi.
15. Kepada teman-teman seperjuangan terima kasih sudah kebersamaan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
16. Teruntuk diri sendiri, Nhesya Putri Aziria. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, melewati banyak tangisan dan tidak pernah menyerah untuk selalu mengusahakan semuanya. Terima kasih telah bertahan untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, tetaplah selalu menjadi wanita yang mandiri dan tidak lelah untuk mencoba. *I'm so proud of me, thank you for believing in yourself and believing you can get throuht it all. Finally, I got my bachelor's degree.* Nhesya Putri Aziria, S.H.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Palembang, 10 Maret 2025

Penulis,

Nhesya Putri Aziria
NIM. 502021350

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Penerapan	17
B. <i>Restorative Justice</i>	18
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	18

2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	20
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	20
4. Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22
C. Penanganan Perkara	27
1. Pengertian Penanganan Perkara	27
2. Jenis-Jenis Perkara Pidana	27
D. Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
E. Kejaksaan Republik Indonesia	37
1. Pengertian Kejaksaan	37
2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	38
F. Jaksa Penuntut Umum.....	39
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	39
2. Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	41
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	43
B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan <i>Restorative Justice</i>	55
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus Yang Relevan	10
Tabel 3.1 Data Perkara <i>Restorative Justice</i> Tahun 2024.....	51
Tabel 3.2 Data Perkara <i>Restorative Justice</i> Tahun 2023	53
Tabel 3.3 Data Perkara <i>Restorative Justice</i> Tahun 2022.....	53
Tabel 3.4 Data Perkara <i>Restorative Justice</i> Tahun 2021	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini pelanggaran terhadap masyarakat di Indonesia adalah hal yang biasa mengarah ke peradilan litigasi, orang-orang sering menggunakan peradilan untuk mengadili perselisihan beroperasi dengan asumsi bahwa keadilan akan ditetapkan dalam kerangka konseptual dan teoritis, namun asumsi ini sering terbukti tidak akurat karena mencapai keadilan secara inheren menantang karena dinamika menang kalah yang khas.¹

Mengakui kenyataan ini penyelesaian perselisihan melalui mekanisme peradilan yang sebagian besar menghasilkan hasil menang kalah sering menimbulkan perasaan ketidakbahagiaan atau kekecewaan yang dapat bermanifestasi sebagai tuntutan untuk ganti rugi, ketidakpuasan, atau bahkan keinginan untuk pembalasan. Proses peradilan yang memuncak di pengadilan melibatkan individu yang sering menggunakan sistem peradilan untuk mengatasi perselisihan dalam mengejar resolusi yang adil. Efektivitas undang-undang hukum di Indonesia sering berkurang dalam praktiknya menyebabkan banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.²

¹ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex LATA* 3, no. 2 (2021): 233–47.

² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

Von Savigny berpendapat bahwa kerangka hukum berkembang dalam konteks evolusi masyarakat, terus berubah seiring dengan dinamika masyarakat. Hukum memiliki kemiripan dengan bahasa karena keduanya muncul secara progresif dari karakteristik khas yang melekat dalam masyarakat. Evolusi hukum dan bahasa bergantung pada vitalitas masyarakat yang keduanya memburuk ketika masyarakat kehilangan identitas uniknya.³ Pada tingkat fundamental, pembentukan supremasi hukum sangat penting, prinsip ini mewujudkan nilai-nilai esensial dari kesetaraan, efisiensi, dan kepastian hukum yang harus selaras dengan evolusi cara hidup masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, wacana seputar hukum secara fundamental berkaitan dengan interaksi antar individu terlibat dalam dialog tentang hubungan interpersonal secara inheren melibatkan pertimbangan keadilan tidaklah cukup untuk melihat hukum semata-mata dalam bentuk strukturalnya sebagai kerangka kelembagaan belaka sama pentingnya untuk menganggapnya sebagai manifestasi dan aspirasi komunal untuk keadilan.⁴

Setiap kelompok masyarakat selalu menghadapi tantangan yang berasal dari perbedaan antara ideal dan aktual, normatif dan pragmatik, dan antara tindakan yang diantisipasi dan eksekusi dunia nyata mereka. Kesulitan ini ditafsirkan sebagai upaya kolektif untuk menegakkan ketertiban, terutama ketika kelompok dihadapkan dengan kebutuhan untuk melestarikan keberadaannya.

³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum," *Setara Press*, 2018, 205.

⁴ Daniel Anderson Putra Sitepu, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustmaji, *Classical Thought and Legal Theory Underlying Progressive Judges to Achieve Justice* (Atlantis Press SARL, 2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_37.

Selain itu sistem peradilan di Indonesia sering kali berujung pada hukuman penjara padahal penjara bukanlah pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah kriminalitas, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran yang merugikan korban dan masyarakat yang lebih luas sehingga mencegah pemulihan kondisi yang sebelumnya terganggu. Pernyataan ini tidak menyiratkan penghapusan tindakan hukuman sebaliknya ini memerlukan evaluasi yang cermat terhadap potensi manfaat dan kelemahan dari tindakan hukuman seperti yang berkaitan dengan inisiatif *Restorative*.

Restorative Justice adalah usaha untuk memulihkan hubungan dan mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (atau keluarganya) terhadap korban (dan keluarga mereka), melalui proses perdamaian di luar pengadilan. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah hukum yang muncul akibat tindak pidana tersebut dengan mencapai kesepakatan di antara semua pihak dan diharapkan melalui *restorative justice* semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk menemukan Solusi mengenai bagaimana menangani dampak yang timbul di masa depan.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 mengumumkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan yang didasarkan *restorative justice*, yang berlandaskan pada pertimbangan bahwa penyelesaian tindak pidana harus memprioritaskan *restorative justice* dengan fokus pada pemulihan

⁵ Dicky Yunandar Siregar et al., "Penyelesaian Perkara Melalui Asas Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tingkat Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Criminal Justice System)." Dalam Istilah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Dalam Peraturan Kejaksaan" 4, no. 2 (2024).

keadaan semula serta keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku daripada berorientasi pada pembalasan. Inisiatif ini adalah keharusan hukum dalam masyarakat dan merupakan mekanisme yang mengharuskan pembentukan dalam kerangka otoritas Kejaksaan dan reformasi sistem peradilan pidana. Penghentian penuntutan yang didasarkan pada *restorative justice* dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan dengan mencapai keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan otoritas penuntutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan pertimbangan etis.

Restorative Justice berusaha memberdayakan korban, pelanggar, keluarga, dan komunitas untuk memperbaiki tindakan yang melanggar hukum melalui pemanfaatan kesadaran dan kepercayaan sebagai dasar-dasar untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶

Menanggapi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, yang telah diterapkan secara efektif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut lebih lanjut didukung oleh kebijakan kepemimpinan yang melengkapi dan memfasilitasi evaluasi dan penyempurnaan.

⁶ Khalisah Hayatuddin et al., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281.

Upaya ini dilakukan dengan tujuan tunggal untuk mengoptimalkan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sejalan dengan tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang proporsional dan dijiwai dengan rasa tanggung jawab. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran *stigma negative* penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice*, dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁷

Dalam penerapan *Restorative Justice* dari contoh studi kasus yang penulis ambil yaitu perkara seorang anak dibawah umur dan seorang

⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

perempuan dewasa yang disangkakan Pasal 80 Ayat(1) Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Seorang anak laki-laki di bawah umur (Adam Adriyansyah) Bin (Sulaiman), umur tujuh tahun satu bulan. Pada pemeriksaan *Visum Et Repertum*, bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas atau bengkok, bahwa tamparan yang mengakibatkan luka atau lecet dapat sembuh dengan jangka waktu 2 sampai 3 hari, tetapi pasien datang dengan keluhan nyeri di bagian wajah di dekat mata sebelah kanan, karena korban ditampar dua kali dan mengenai pelipis mata kanan. Kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan dewasa (Elis Taruna). Namun dalam perkara tersebut adanya suatu perdamaian ditingkat penuntutan antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan perdamaian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 bertempat di Rumah Berdamai (*Restorative Justice*) yang didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penerbitan penghentian penuntutan Peraturan Kejaksaan secara fundamental dapat dianggap sebagai kemajuan yang signifikan dalam yurisprudensi hukum karena sifat mendasar dari penghentian penuntutan yang sedang dipertimbangkan itu mengharuskan pembentukan hubungan yang

harmonis antara korban dan pelaku tindak pidana. Pentingnya penelitian ini dilakukan diharapkan kedepannya *Restorative Justice* dapat digunakan secara maksimal, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian sebagai berikut ini **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?
2. Apakah hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice* ?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, sehingga fokusnya hanya pada penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice*.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan negeri Ogan Ilir.
- b. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya ilmu dalam bidang hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Dengan dibuatnya penulisan ini, dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan atau dasar pemikiran dalam pelaksanaan praktik praktisi hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi Pendidikan ilmu hukum dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual yaitu struktur dari macam-macam konsep yang membentuk satu kesatuan utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan, dan

pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁸

1. Penerapan

Penerapan memiliki definisi yaitu proses, perbuatan menerapkan.⁹

2. *Restorative Justice*

Bagi para pendiri konseptual dan praktisnya John Braithwaite *Restorative Justice* merupakan upaya bersama untuk mengevaluasi kembali kerangka konseptual seputar tindakan hukuman atas pelanggaran.¹⁰

3. Penanganan Perkara

Penanganan perkara merupakan serangkaian langkah atau metode untuk menangani, dan menyelesaikan suatu kasus yang dilakukan oleh otoritas terkait, sehingga masalah yg ada dapat dikelola dan diselesaikan.

4. Tindak Pidana Umum

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yg dimaksud pada hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*, dalam konteks hukum pidana, *strafbaarfeit* ditafsirkan sebagai tindakan nakal, kejadian criminal, dan pelanggaran.

⁸ M.Pd. Drs. Tjetjep Samsuri, "Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian," *KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS DALAM PENELITIAN*, 2003, 1–7, http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf.

⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," 2024, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/&ved=2ahUKEwi095S11feIAxW1SmwGHfpLJ2gQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2zEjs hmWKFWbB270vkZltu>.

¹⁰ Carrie Menkel-Meadow, "Restorative Justice: What Is It and Does It Work?," *Annual Review of Law and Social Science* 3 (2007): 161–87, <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>.

Istilah *strafbaarfeit* ada (tiga) komponen: *straf*, *baar*, dan *feit*. Hukuman ditafsirkan sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* dipahami sebagai kapasitas untuk bertindak dan dianggap diizinkan. *Feit* dicirikan sebagai tindakan kejadian. Dalam bahasa Inggris, konsep ini disebut sebagai *delict*, yang menunjukkan tindakan di mana pelaku dapat menghadapi sanksi pidana. Setelah menganalisis formulasi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan peristiwa *criminal* identik dengan istilah, yang formulasi aslinya adalah *strafbaarfeit*.¹¹

5. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan wewenang negara dalam penuntutan hukum, dengan tujuan mencapai keadilan, menghormati nilai-nilai dan prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.¹²

E. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai “Penerapan *Restorative Justice*”, berikut terdapat penelitian tersebut :

Tabel 1.1

Studi Kasus Yang Relevan

No	Judul	Nama	Tahun	Pembahasan
1	Skripsi: Penerapan <i>Restorative Justice</i>	Hudiono Reksoprojo	2022	Membahas tentang penerapan <i>restorative</i>

¹¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, vol. 5, 2022.

¹² Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

	Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang.			<i>justice</i> pada tindak pidana yang dilakukan anak serta kendala dan Solusi Implementasi <i>restorative justice</i> pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kejaksaan Negeri Semarang.¹³ Yang membedakan penelitian Hudiono Reksoprojo dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan perkara tindak pidana umum sedangkan penelitian Hudiono Reksoprojo membahas penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana yang dilakukan anak.
2	Skripsi: Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan	Audya Adela Azzahra	2023	Penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara pencurian berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan <i>Restorative justice</i> dan faktor yang mempengaruhi penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara pencurian di

¹³ Hudiono Reksoprojo, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)*, 2016.

	Keadilan <i>Restorative</i>			Kejaksaan Negeri Pekanbaru. ¹⁴ Yang membedakan penelitian Audya Adela Azzahra dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya berfokus pada penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara pencurian sedangkan penelitian penulis membahas penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
3	Skripsi: Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021).	Andi Bambang Rajeman	2022	Penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri Wajo dan implementasi Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di Tingkat Kejaksaan Negeri Wajo. ¹⁵ Yang membedakan penelitian Andi Bambang Rajeman dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana penganiayaan sedangkan penelitian penulis penerapan

¹⁴ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, “No Titleبليب,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

¹⁵ Andi Bambang Rajeman, “Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021),” *Universitas Hasanuddin*, 2023.

				<i>restorative justice</i> dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

- a. Yang membedakan penelitian Hudiono Reksoprojo dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum sedangkan penelitian Hudiono Reksoprojo membahas penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Yang membedakan penelitian Audya Adela Azzahra dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya berfokus pada penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian sedangkan penelitian penulis membahas penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
- c. Yang membedakan penelitian Andi Bambang Rajeman dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan sedangkan penelitian penulis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada data yang diperoleh secara obyektif. Ini mencakup kompilasi data dan *perspektif* yang didasarkan pada penggambaran undang-undang hukum dan efektivitas hukum, yang diperoleh melalui *interview* dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian.

2. Sumber Penelitian

Data yang terdapat pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan berkaitan dengan pokok penelitian. Peneliti akan secara sistematis menyelidiki dan menganalisis sumber data yang berasal dari hasil *interview* responden, yang secara khusus ditujukan untuk menjelaskan pelaksanaan resolusi kasus Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa buku, skripsi, artikel, jurnal hukum, jurnal nasional ataupun teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, maupun website yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier mencakup sumber yang menjelaskan dan menafsirkan materi hukum primer dan materi hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Melalui metode ini peneliti melakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan melalui literatur : Peraturan Undang-Undang, KUHP, Jurnal, Artikel, dan Buku.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan, adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung dan melakukan interview pada tempat penelitian tersebut. Dengan pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir secara langsung dan kepada pihak yang terkait lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari hasil studi lapangan dan fakta, kemudian data tersebut dikumpulkan dan dikaitkan satu sama lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode *interpretasi*. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tinjauan *Restorative Justice*, tinjauan tentang perkara tindak pidana umum, tinjauan tentang kejaksaan, serta tinjauan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai pembahasan permasalahan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dan hambatan-hambatan Jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice*.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. “*Teori-Teori Hukum*.” Setara Press, 2018.
- Asiva Noor Rachmayani. *Hukum Pidana*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2015.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Vol. 5, 2022.
- Ayu Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

B. Jurnal

- Auliya, Iin Hidayatul, Amiruddin Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. “Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.47679/ib.2023540>.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).
- Fahmi, Fahmi, Olivia Anggie Johar, and Selamat Parlindungan. “Pelaksanaan Surat Edaran KapoFahmi, Fahmi, Olivia Anggie Johar, and Selamat Parlindungan. ‘Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.’ *Riau Law Journal* 5, N.” *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 126. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7880>.

- Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024).
- Fikriana, Askana, and Muhammad Ilham Munadi. "Dalihan Na Tolu Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Dalihan Na Tolu." *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023).
- Hayatuddin, K, and F H Rani. "The Legal Effort of E-Commerce Fraud's Victim According to The Indonesian Consumer Protection Law." *International Conference on Public ...* 209, no. Iconpo 2021 (2022).
<https://www.atlantispress.com/proceedings/iconpo-21/125970909>.
- Hayatuddin, Khalisa, and Leoman Saputra. "Enforcement of Criminal Law Against Implementers of Forest Burning." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8518>.
- Hayatuddin, Khalisah, and Efendi Novrizal. "K.Hayatuddin." *Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* 2, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.
- Hayatuddin, Khalisah, Abdul Latif, Erli Salia, and Hambali Yusuf. "The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia" 6, no. 225 (2024).
- Hayatuddin, Khalisah, Abdul Latif Mahfuz, and Sanjaya Putra. "The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors" 11, no. 1 (2024).
- Hayatuddin, Khalisah, and Febrina Rani. "Efforts to Realize a Sustainable City of Palembang by Implementing Ideal Green Open Space Regulations and Constraints" 317, no. 26 (2019). <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.65>.

Hayatuddin, Khalisah, Ardiyan Saptawan, Muhamad Sadi Is, and Intan Atiqoh.

“Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023).

Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad

Sadi Is. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.

History, Article, and Criminal Cases. “Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice 1” 6, no. 1 (2024).

Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. “Pelaksanaan Restorative Justice Di

Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13516>.

Lewokeda, Melansari D. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait

Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Baru 2023.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Menkel-Meadow, Carrie. “Restorative Justice: What Is It and Does It Work?”

Annual Review of Law and Social Science 3 (2007). <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>.

- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Nursyah Dani Sumadi, Echa, and Tri Agus Gunawan. "Peran Kejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024). <https://fahum.umsu.ac.id/syarat->.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022). <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Pahare, Andi ALif Kumullah DG., Syamsuddin Muchtar, and Muhammad Basri. "Construction Analysis of Penal Mediation and Restorative Justice on Crime Settlement in the Indonesian Criminal Justice System." *Legal Brief* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.742>
- Prastowo, R B Budi. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 2017. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157>.
- Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015).
- Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.
- Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hukum Lingkungan, Bulan Kesebelas, Fakultas Syariah, Hukum Universitas, Islam Negeri, Walisongo Semarang, and Korespondensi Penulis. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (September 2023) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 4, no. 11 (2024).

Restoratif, Keadilan, Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. June (2023).

Ricardo, Lalu. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/30532048

Drs. Tjetjep Samsuri, M.Pd. "Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian." *KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS DALAM PENELITIAN*, 2003.
http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf.

Restoratif, Keadilan, Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. June (2023).

Restrepo, Eduardo. *Restoring Justice an Introduction to Restorative Justice*, 2015.

Ricardo, Lalu. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024)

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

Siregar, Dicky Yunandar, Universitas Esa Unggul, Peradilan Pidana, and Terpadu Integrated. “Penyelesaian Perkara Melalui Asas Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tingkat Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Criminal Justice System).” Dalam *Istilah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Dalam Peraturan Kejaksaan* 4, no. 2 (2024).

Sitepu, Daniel Anderson Putra, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji. *Classical Thought and Legal Theory Underlying Progressive Judges to Achieve Justice*. Atlantis Press SARL, 2024.

https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_37.

Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).

<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1599773>.

Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex LATA* 3, no. 2 (2021).

<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610.

<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

Triwati, Ani. “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32.

<https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>

Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023).

Widiartana, Gregorius. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 33, no. 1

(2017). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Agung, Mahkamah. “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),” 2020.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sk-dirjen-badilum-nomor-1691djuskps00122020/detail>.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesia* 5, no. 8 (2021).

Republik Indonesia. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.
https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Peradilan Pidana Anak.” *PT. Refika Aditama*, no. 1 (2012): 10.

D. Website

“<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/Delik-Adalah-Tindak-Pidana-Ini-Macamnya?Page=all>,” 2022.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” 2024.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kbbi.web.id/&ved=2ahUKEwi095S11feIAxW1SmwGHfpLJ2gQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2zEjshmWKFWbB270vkZltu>.

E. Skripsi / Tesis

Prayuda, Chandra. “YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) UNIVERSITAS MEDAN AREA (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Me,” 2022.

Rajeman, Andi Bambang. “Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021).” *Universitas Hasanuddin*, 2023.

Reksoprojo, Hudiono. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)*, 2016.